



**BUPATI BUOL  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN,  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BUOL,**

- Menimbang: a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, perlu pemimpin untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk mendapatkan pemimpin desa, dilaksanakan pemilihan Kepala Desa secara demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan perkembangan masyarakat di Desa sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL**  
**dan**  
**BUPATI BUOL**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buol.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Buol.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
16. Bakal Calon adalah penduduk setempat yang berdasarkan penjurangan, pemeriksaan, dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan bakal calon Kepala Desa.
17. Calon adalah calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh panitia pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai calon yang berhak dipilih.
18. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah lolos dari penyaringan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

20. Pemilih adalah penduduk yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
24. Hak pilih adalah yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
25. Penjaringan adalah suatu proses yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat.
26. Pemeriksaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk memeriksa identitas bakal calon Kepala Desa.
27. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan, maupun kemampuan kepemimpinan para bakal calon.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diuji menurut Peraturan Perundang-undangan.

**BAB II**  
**TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 2**

- 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- 2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 3) Dalam rangka melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- 4) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Tahapan Pemilihan**

### **Pasal 3**

- (1) Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas kegiatan:
  - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
  - b. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - c. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
  - d. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas kegiatan:
  - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
  - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
  - c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
  - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
  - e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan

- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
  - penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;
  - dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas; dan
  - dalam hal penetapan perolehan suara berdasarkan wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c, jumlah kotak suara ditetapkan berdasarkan jumlah dusun.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
  - laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
  - Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat atau sebutan lain.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

#### **Pasal 4**

- Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Ketiga Persiapan Pemilihan**

#### **Pasal 5**

- BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (4) BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa berakhir dengan sendirinya setelah Kepala Desa dilantik.

#### **Bagian Keempat**

#### **Susunan, Tugas dan Tanggung jawab Panitia Pemilihan**

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan Panitia Pemilihan berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ketua,
  - b. wakil ketua,
  - c. sekretaris,
  - d. bendahara dan
  - e. anggota.
- (3) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan yang difasilitasi oleh BPD dan susunan keanggotaan panitia ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan Kepala Desa.

##### **Pasal 7**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menetapkan tata tertib pemilihan dan kampanye;
  - b. menetapkan rencana biaya pemilihan;
  - c. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah panitia pemilihan ditetapkan;
  - d. melaksanakan sosialisasi penjaringan dan penyaringan calon Kepala Desa kepada masyarakat;
  - e. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
  - f. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
  - g. melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon;
  - h. melakukan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar sementara maupun Daftar Pemilih Tetap yang disahkan dan ditandatangani oleh ketua panitia;
  - i. melaksanakan seleksi Bakal Calon Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
  - j. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  - k. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye calon Kepala Desa;
  - l. menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berdasarkan ketentuan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

- m. menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;
  - n. menetapkan calon kepala desa terpilih;
  - o. melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (1), Bupati memberikan persetujuannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

### **Bagian Kelima Hak Memilih dan Dipilih**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap penduduk desa setempat berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Kepala Desa;
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 9**

- (1) Penduduk desa yang pernah menjadi Kepala Desa dapat dipilih dan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- (2) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai calon Kepala Desa dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Bagi pimpinan dan anggota BPD apabila mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan secara tertulis sejak pemasukan berkas dan tidak berbak lagi atas jabatan tersebut, jika tidak terpilih.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa wajib diberi cuti oleh Penjabat Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (5) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan kepala desa.
- (6) Bagi penduduk yang menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau organisasi lainnya harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaannya secara tertulis sejak pemasukan berkas pada panitia pemilihan Kepala Desa.

#### **Pasal 10**

- 1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- 2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### **Pasal 11**

- (1) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan secara sah oleh panitia harus mendapatkan pengakuan dan ditanda tangani oleh para calon Kepala Desa yang berhak dipilih serta diketahui oleh Camat.
- (2) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.

#### **Bagian Keenam Persyaratan dan Alat Pembuktiannya**

#### **Pasal 12**

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang mempunyai persyaratan :
- warga Negara Republik Indonesia;
  - bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa
  - memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
  - berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar dari lembaga yang berwenang dan telah dilegalisir;
  - berusia paling rendah 25 ( dua puluh lima ) tahun saat mendaftar yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari lembaga yang berwenang;
  - bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
  - terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
  - Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup; dan

- k. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Umum Buol;
- (2) Bagi penduduk desa setempat yang melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa karena jabatan Kepala Desa telah berakhir atau Kepala Desa telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati, tidak dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

### **Bagian Ketujuh Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon**

#### **Pasal 13**

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf i Pasal 6 melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan juga melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa
- (3) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif, kemudian dilakukan penyaringan.

#### **Pasal 14**

Seluruh tahapan proses pemilihan Kepala Desa mulai dari penelitian kelengkapan administrasi persyaratan, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa selama jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

### **Bagian Kedelapan Penetapan Bakal Calon**

#### **Pasal 15**

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 12, maka bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Bakal calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon dan tidak dapat lagi mengundurkan diri.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata bakal calon hanya 1 (satu) orang, maka dilakukan penjaringan ulang.
- (4) Apabila setelah dilakukan penjaringan sebagai mana dimaksud pada ayat (3), ternyata bakal calon masih tetap 1(satu) orang, maka penjaringan dibatalkan.
- (5) Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat menunjuk Penjabat Kepala Desa untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

### **Pasal 16**

Apabila Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang yang telah memenuhi syarat sesuai pasal 11, maka panitia pemilihan Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Camat setempat untuk dilakukan ujian tertulis dan wawancara kepada para calon yang difasilitasi oleh pihak kecamatan setempat dengan melibatkan bagian pemerintahan desa ditingkat kabupaten, dan kelulusannya diurutkan berdasarkan hasil ujian tertulis.

### **Bagian Kesembilan Pelaksanaan Kampanye**

#### **Pasal 17**

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Calon Kepala Desa melakukan kampanye dalam bentuk penyampaian visi misi dihadapan BPD dan tokoh masyarakat.
- (3) Kampanye calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu (tiga) hari.
- (4) Setelah selesainya masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masa tenang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

### **Bagian Kesepuluh Biaya Pemilihan**

#### **Pasal 18**

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD dan Dana Bantuan APBDes.
- (2) Biaya pemilihan yang dibebankan pada APBD penggunaannya diarahkan untuk biaya pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan.
- (3) Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proposional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dana Bantuan dari APBDes untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

### **Bagian Kesebelas Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara**

#### **Pasal 19**

- 1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia terlebih dahulu membacakan tata terub proses pemilihan Kepala Desa.
- 2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada pemilih dan calon yang berhak dipilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

### **Pasal 20**

Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

### **Pasal 21**

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

### **Pasal 22**

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, apabila telah keluar dari bilik suara dan dinyatakan telah menggunakan haknya.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

### **Pasal 23**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
  - a. menjamin agar pelaksanaan pemilihan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta demokratis;
  - b. menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara dengan lancar, aman, tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara, kecuali tidak hadir karena alasan kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa meninggalkan tempat pemilihan sebelum penandatanganan Berita Acara dilaksanakan, dinyatakan telah menerima hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan dalih atau alasan apapun.

## **Bagian Keduabelas**

### **Pelaksanaan Perhitungan Suara**

#### **Pasal 24**

- (1) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menunjuk 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- (2) Penunjukan saksi dalam perhitungan suara oleh para calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

### **Pasal 25**

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi - saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca tanda Gambar dan atau nama Calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

### **Pasal 26**

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila:
  - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
  - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
  - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih;
  - e. menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
  - f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar atau nama calon yang disediakan;
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

### **Bagian Ketigabelas Penetapan Calon Terpilih**

#### **Pasal 27**

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Panitia Pemilihan, calon yang berhak dipilih dan saksi.
- (3) Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari;

### **Bagian Keempatbelas Pengesahan Pengangkatan**

#### **Pasal 28**

- (1) Calon kepala Desa terpilih disampaikan secara tertulis oleh BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih menjadi Pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

#### **Pasal 29**

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat.

(2) Bupati dengan pertimbangan tertentu, dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat lain.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam menggunakan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.

#### **Pasal 30**

Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pelantikan.

#### **Pasal 31**

Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 32**

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghindari kekosongan jabatan dan untuk melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari maka Bupati segera mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan dilantiknya calon terpilih.

#### **Pasal 33**

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

### **Bagian Kelima Belas Penyelesaian Perselisihan**

#### **Pasal 34**

- 1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, keberatan disampaikan secara tertulis dengan mengajukan alasan-alasan atau bukti-bukti pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari yang disampaikan kepada panitia pemilihan Kepala Desa.
- 2) Panitia pemilihan paling lama 4 (empat) hari setelah menerima keberatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan keberatan atas hasil pemilihan kepada Bupati melalui BPD.

- (3) Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

## **BAB V**

### **PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI KEPALA DESA**

#### **Bagian Pertama Persyaratan**

##### **Pasal 35**

Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin tertulis dari Pembina Kepegawaian Daerah.

##### **Pasal 36**

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 yang dipilih menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### **Bagian Kedua Gaji dan Tunjangan**

##### **Pasal 37**

- (1) Gaji dan Penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang menjadi kepala desa tetap dibayarkan oleh instansi induknya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa berhak mendapat kenaikan gaji berkala sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi kepala Desa diberikan penghasilan sebagaimana penghasilan yang seharusnya diterima seorang Kepala Desa.

##### **Pasal 38**

Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

##### **Pasal 39**

Penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa, diberikan oleh Bupati.

##### **Pasal 40**

Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa dapat diberikan penghargaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Kedudukan Pegawai Negeri Sipil**  
**Setelah Selesai melaksanakan Tugas Sebagai Kepala Desa**

**Pasal 41**

Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.

**BAB IV**

**PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

**Pasal 42**

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.

**Pasal 43**

Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 34 adalah sebagai berikut:

a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

- 1) pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
- 2) pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- 3) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- 4) pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- 5) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
- 6) penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

b. badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

- 1) penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- 2) pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

- 3) pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- 4) pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
- 5) pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
- 6) pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
- 7) pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- 8) penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- 9) pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, LARANGAN**  
**DAN HAK KEPALA DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Tugas dan Wewenang**

**Pasal 44**

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - d. menetapkan peraturan desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat desa ;
  - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;

- n. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 45**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi berkeadilan gender;
  - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
  - g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
  - i. Mengelola keuangan dan aset desa;
  - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa ;
  - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat dan desa ;
  - m. Membina dan melestarikan nilai - nilai sosial budaya masyarakat desa ;
  - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran atau paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa pada akhir masa jabatan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.
  - c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis setiap akhir tahun anggaran atau paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran kepada BPD
  - d. kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

**BAB VI**  
**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 48**

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut - turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. Melanggar larangan sebagai kepala desa;
  - e. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - f. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan/atau
  - g. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
  - h. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa menjadi (1) satu desa baru atau penghapusan desa; dan
  - i. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.

**Pasal 49**

Tata cara permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 50**

Terhadap Kepala Desa yang berhenti ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah laporan diterima dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian Sementara**

**Pasal 51**

- 1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindakan pidana terhadap keamanan negara.

#### **Pasal 52**

Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 53**

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 54**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 55**

- 1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa.
- 2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dan pasal 45.

### **BAB VII SANKSI**

#### **Pasal 56**

- 1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dalam pasal 36 dan pasal 37 dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. Teguran Lisan dan / atau Teguran Tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara ; dan
  - c. Pemberhentian.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 57**

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Kepala Desa yang masih menjabat dan belum berakhir masa jabatannya, masih tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa jabatannya.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 58**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 59**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 5 Januari 2015  
BUPATI BUOL,



**AMIRUDIN RAUF**

Diundangkan di Buol  
pada tanggal 2015  
SEKRETARIS DAERAH

  
**ABD. HAMID LAKUNTU**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
TAHUN 2015 NOMOR

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**I. UMUM**

Dengan diterbitkannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , maka Kepala Desa disamping dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok - pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal - hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Untuk mengoptimalkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan otonomi daerah secara nyata berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dana bantuan APBDes dipergunakan untuk membiayai **keperluan** lainnya yang tidak teralokasi oleh dana APBD.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 25

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 26

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 28

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 29

- Ayat (1)  
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2015 NOMOR